

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

ALEK SENTOSA
NIM. 1604110115

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN PINJAMAN *ONLINE*
NAMA : ALEK SENTOSA
NIM : 1604110115
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005032001121002


Jefry Tarantang, S. Sy., S.H., M.H

NIP. 198910252019031010

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ketua Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam

Perbankan Syariah


Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.S.i

NIP. 196311091992031004


Enriko Tedja Sukmana, M.Si

NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Palangka Raya, Oktober 2021

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Alex Sentosa

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


NAMA : **ALEK SENTOSA**
NIM : **1604110115**
JUDU : **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. SYARIFUDDIN, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II



JEFRY TARANTANG, S. SY., S.H., M.H
NIP. 198910252019031010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE” oleh Alek Sentosa NIM : 1604110115 telah *dimunaqasahkan* oleh Tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 27 Oktober 2021

Palangka Raya, 27 Oktober 2021

Tim Penguji


1. Fadiyah Adlina, M.Pd.I

Ketua Sidang


(.....)


2. Ali Sadikin, M.SI

Penguji Utama/I


(.....)


3. Dr. Syarifuddin, M.Ag

Penguji II



(.....)

4. Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H

Sekretaris Sidang


(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PINJAMAN *ONLINE*

Oleh: Alek Sentosa

ABSTRAK

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Praktek Pinjaman *Online*, (2) Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitaif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen penting Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*. Analisis data melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pinjaman *online* merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Apabila permohonan dan tetap ingin melanjutkan pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Selanjutnya Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online* sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Dimana tolak ukurannya aplikasi terdaftar di OJK. Apabila sudah terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari suatu aplikasi pinjaman online bisa dipertanggung jawabkan.

Kata kunci : OJK, Pengawasan, Pinjaman *Online*

The Role Of Financial Services Authority In Online Loan Supervision

By : Alek Sentosa

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) on November 22, 2011, the national legal political policy has begun to introduce a new paradigm in implementing the regulatory and supervisory model of the Indonesian financial industry. Based on Law no. 21 of 2011, the regulation and supervision of financial institutions is under the authority of the OJK, including the supervision of financial services. Based on these provisions, it is clear that the implementation of online-based lending and borrowing services must be licensed and under the supervision of the OJK. The legal relationship between online-based lending and borrowing service providers and OJK is a legal relationship born from the provisions of laws and regulations, not on the basis of an agreement. OJK as an independent institution established by law has the capacity to oversee business activities carried out by Financial Services Institutions (LJK). This is aimed at realizing legal certainty and legal protection for the parties. The purpose of this study is to find out and analyze (1) how to practice online loans, (2) how the role of the financial services authority in online loan supervision is.

This research is library research using qualitative method. The primary data source in this study is the Financial Services Authority in monitoring online loans. Data analysis through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion

The results of this study explain that the practice of online lending is an information technology-based lending and borrowing service where the implementation of these financial services is to bring together lenders and loan recipients in order to enter into lending and borrowing agreements directly through an electronic system using the internet network. Then the loan application from the data of the loan recipient can be accepted or rejected. If you apply and still want to continue the loan, you must correct all the reasons for the rejection of the application. Furthermore, the role of the Financial Services Authority in Online Loan Supervision actually has a function as a "Two-Way" supervisor. Where is the scope of its duties and functions to oversee online loans and society as a whole. Therefore, when applying for a loan online, it is advisable to choose a trusted, credible application. Where the benchmark application size is registered with the OJK. If it is registered with the OJK, then the legality and credibility of an online loan application can be accounted for.

Keywords: OJK, Supervision, Online Loans

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas taufiq, rahmad dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE**” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sholallahu A'alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, S. Ag., M. Ag. Sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak Jefry Tarantang S. Sy., S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing II dan sekaligus dosen penasehat akademik yang juga selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas-tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staff FEBI IAIN palangka Raya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada peneliti, baik dalam bangku perkuliahan dan membantu mahasiswa dalam melakukan administrasi selama perkuliahan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 10 November 2021
Peneliti,

ALEK SENTOSA
NIM. 1604110115

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alek Sentosa
NIM : 1604110115
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul “**PERAN OTORITSAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PINJAMAN *ONLINE***”, adalah benar karya saya sendiri. dan bukan hasil menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Peneliti



ALEK SENTOSA
NIM 1604110115

MOTTO

وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

QS. Al-Baqarah: 195



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah dan kerendahan hati peneliti karya ini saya persembahkan kepada

- ♥ Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmat dan hidayahNya peneliti bisa dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi orang lain.
- ♥ Teruntuk kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan selalu berjuang tidak kenal lelah demi kesuksesan anaknya. Semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat
- ♥ Kakak yang selalu berusaha membantu kedua orang tua berjuang dan tidak henti-hentinya memberikan semangat.
- ♥ Teruntuk semua Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah mengajar dan membimbing selama menjalani perkuliahan semoga dapat bermanfaat bagi saya.
- ♥ Teruntuk teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan menghibur tatkala kami sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir diperkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Ṣyīn</i>	Ṣy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penelitiannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Waktu Dan Tempat Penelitian	6
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
3. Sumber Data.....	11
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teoritis	23
1. Kerangka Teoritik	23
a. Teori Pengawasan	23
b. Pengertian dan tujuan Otoritas jasa keuangan	42

c.	Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia	45
d.	Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	50
e.	Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	55
f.	Teori Pinjaman <i>Online</i>	56
2.	Kerangka Konseptual	66
a.	Otoritas Jasa Keuangan	66
b.	<i>Financial Technology</i>	80
c.	Pinjaman <i>Online</i>	91
C.	Kerangka Pikir.....	98
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		98
A.	Praktek pinjaman <i>online</i>	98
1.	Praktek pinjaman <i>Online</i>	98
2.	Pemberi Pinjaman	102
3.	Penerima Pinjaman.....	106
B.	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman <i>Online</i>	108
1.	Hubungan antara penyelenggara dan OJK	108
2.	Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman	112
3.	Pinjaman/Kredit	116
4.	Mekanisme Pengawasan Pinjaman	119
BAB IV KESIMPULAN.....		136
A.	Kesimpulan.....	136
B.	Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA		138
A.	Buku	138
B.	Skripsi dan Jurnal	139
C.	Peraturan Perundang-Undangan.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian

Terdahulu21



DAFTAR BAGAN

Bagan	2.1	Kerangka	Pikir
.....			
97			



DAFTAR SINGKATAN

OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
<i>fintech</i>	= <i>financial technologi</i>
P2P	= <i>Peer To Peer</i>
RBB	= Rencana Bisnis Bank
IKD	= Inovasi Keuangan Digital
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
UU	= Undang-undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.¹ Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.²

¹Raden Ani Eko, Dkk, “ *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online DiTinjau Dari Etika Bisnis*” Jurnal Pembangunan Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, h. 380.

²Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013, h. 2.

Perkembangan zaman dan arus globalisasi yang saat ini semakin pesat, semakin banyak juga perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam Lembaga Keuangan. Memanfaatkan pesat dan semakin canggihnya teknologi informasi, muncul banyaknya inovasi dalam lembaga keuangan non bank seperti hadirnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut *fintech*) yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Fintech* pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK).

Pasal 7 POJK menyatakan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.³ Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *Fintech* termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada kenyataannya masih ada perusahaan penyelenggara peminjaman *online* yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masih beroperasi.

³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada pertengahan Februari 2019, tercatat ada 99 (Sembilan Puluh Sembilan) platform *fintech* yang berdiri resmi dan di bawah naungan OJK Artinya, jumlah tersebut bertambah 11 (Sebelas) dari jumlah *fintech* per Desember 2018 sebanyak 5 88 *fintech*.⁴ Penyelenggara *fintech* pinjam meminjam secara *online* memang punya perhitungan masing-masing sehingga bunga yang mereka berikan berbeda. Misalnya, untuk bunga pinjaman untuk nasabah personal atau di luar bisnis, untuk *Investree* mematok bunga 0,9% (Nol Koma Sembilan Persen) sampai dengan 2,2% (Dua Koma Dua Persen) setiap bulan. Ternyata di samping adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, berang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Fakta yang adanya ditemukan Satgas Waspada Investasi OJK merilis 231 entitas *fintech* tak berizin alias ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Google Indonesia untuk segera memblokir aplikasi ke 231 entitas *fintech* tersebut. Selain itu, OJK meminta masyarakat untuk tidak meminjam uang dari *fintech* yang berstatus ilegal. Berikut beberapa daftar *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yaitu: Angel Yuk dengan perusahaan *developer Nine Tree Technology Company*, Ayo Uang dengan perusahaan *developer PT Zeta Indonesia*, AyoPop dengan perusahaan

⁴Kontan.co.id(news data financial tools). <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>

developer Ayopop teknologi Indonesia, AyoRupiah dengan perusahaan *developer* PT Inspirasi Global Indonesia, BizLoan dengan perusahaan *developer* CBA Services.⁵

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *fintech* jenis *Peer To Peer* (P2P) Lending yang dalam konteks ini yakni POJK. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus⁶. Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.⁷

Permasalahan pinjaman *online* atau *Financial Technology peer to peer* kian hari terus menjadi sorotan publik. Terakhir, permasalahan *fintech* ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman yang merasa di tipu karena jumlah pinjamannya terus saja menaik tanpa alasan.⁸ Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Ada juga PT Kas Wagon Indonesia, perusahaan *Financial Technology (fintech)* yang

⁵Kumaran.<https://kumaran.com/kumaranbisnis/berikut-daftar-lengkap-227-fintech-ilegal-27431110790555074> (Online 16 Juni 2020)

⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014, h. 320.

⁷Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta Timur : Raih Asa Sukses. 2014, h. 62.

⁸Suara.com.*supir bunuh diri karena pinjaman online, satgas: ini jadi pembelajaran.* <https://www.suara.com/bisnis/2019/02/13/205051/sopir-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-satgas-ini-jadi-pembelajaran> (Online 16 Juni 2020).

mengoperasikan platform P2P *online* mendeteksi sejumlah kasus penipuan melalui P2P *lending*, yang kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.⁹ Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online*”**.

B. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi praktik pinjaman *online*.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan menyajikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pinjaman *Online*?
2. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*.

⁹Emmanuel kure. *Cashwagon ungkap kasus penipuan fintech*.
URL:<https://www.beritasatu.com/investor/540143/cashwago-ungkap-kasus-penipuan-fintech>
diakses pada tanggal(Online 16 Juni 2020).

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penelitian dibidang keilmuan Ekonomi Islam khususnya tentang peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman *Online*..
- b. Menambah pengetahuan penelitian mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman *online*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengoptimalkan upaya pengawasan terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara *online*.
- b. Sebagai bahan literature sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi keputusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

F. Metode Penelitian

1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan (Juni-Juli) tahun 2021 setelah naskah proposal ini disetujui. Adapun penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi buku yang diperlukan peneliti untuk menunjang penelitian ini, yaitu data mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*. Selain itu, data juga didapat melalui

telusur internet pada website berbagai macam jurnal ilmiah, artikel, serta tesis yang relevan terhadap pembahasan penelitian peneliti.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.¹¹ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat

¹⁰Milya Sari, dkk, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science*, 1 Juni 2020, h. 44.

¹¹Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2013, h. 4.

pengukur statistik. Selain itu, situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan tidak diatur oleh eksperimen dan tes.¹²

Sedangkan menurut Mahmud, bahwa penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹³ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.¹⁴

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain.

b. Tahap-Tahap Penelitian Kepustakaan

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

¹²Nasution, "*Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*", Bandung: Tarsito, 1988, h. 18.

¹³ Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: CV Pustaka Seti, 2011, h. 31.

¹⁴Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*", *Pre-print Digital Library*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020, h. 3.

- 1) Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini baik primer maupun sekunder.
- 2) Melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dalam klasifikasi data, peneliti harus mampu mendalami bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
- 3) Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.
- 4) Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain.¹⁵

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi konseptual dan kontekstual, yaitu:

- 1) Pendekatan Konseptual

¹⁵*Ibid.*, h. 4.

Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep konsep kebijakan seperti sumber kebijakan, fungsi kebijakan, dan sebagainya. pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu kebijakan. pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu kebijakan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi ketika memilih kebijakan yang diambil. pandangan ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian pengertian konsep maupun asas kebijakan yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹⁶

2) Pendekatan Kontekstual

Kata kontekstual diambil dari bahasa Inggris yaitu *contextual* kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kontekstual. kontekstual memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian titik secara umum kontekstual memiliki arti:

¹⁶Hadi Yalman, “*Penganiayaan Berat dan Fitnah Sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 173 KHI)*” Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, h. 102.

- a) Berkenaan dengan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks.
- b) Membawa maksud, makna dan kepentingan (*meaningful*)

Berdasarkan makna yang terkandung dalam kata kontekstual tersebut, maka terbentuk kaidah kontekstual. kaidah kontekstual yaitu kaidah yang dibentuk berdasarkan pada maksud kontekstual itu sendiri.¹⁷ Dalam pengambilan keputusan yaitu mampu mencapai tujuan dari prinsip kehati-hatian.

3. Sumber Data

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai sumber utama memperoleh data.¹⁸ Pada penelitian ini, sumber primer berasal dari buku dan panduan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pinjaman *online*.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.¹⁹ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini

¹⁷Epon Ningrum, *Pendekatan Kontekstual, Makalah, disampaikan pada kegiatan pelatihan dan workshop model-model pembelajaran dalam persiapan RSBI di kabupaten Karawang 23 september 2009*, h. 1-2.

¹⁸Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*",... h. 91.

¹⁹Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 152.

adalah buku, jurnal, dan berita di web resmi OJK, Kas Wagon Indonesia yang terkait tentang pengawasan pinjaman *online* .

Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses penelitian untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab dari kerangka pikir yang ada. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif. Dengan demikian, analisis data itu dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Peneliti juga menggunakan metode *content analysis*. Dalam menganalisis data metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengkaji *content analysis*, digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu dan kemudian mengkritisnya. Untuk menganalisis data diperlukan beberapa tahapan, adapun menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

- a. Data *colletion* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan.

- b. Data *reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
- c. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
- d. Data *conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh.²⁰

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan awal penentuan judul dari penelitian yang disusun ini, mencantumkan rumusan masalah yang dibahas sehingga mendapatkan pokok bahasan yang tepat dan fokus, menuliskan tujuan penelitian sehingga dapat memperjelas maksud dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian, sistematika penelitian dan metode penelitian.

BAB II Kajian Pustaka yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Adapun

²⁰Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

lebih rinci peneliti memuat deskripsi teoritik yang di dalamnya menyebutkan dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan materi pembahasan didalam penelitian ini, kerangka pikir yang menggambarkan secara singkat dan rinci mengenai permasalahan dalam penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini terdiri dari penyajian data dimana peneliti menyajikan berbagai data untuk bahan dalam melakukan analisis pada penelitian ini, dan kemudian analisis data peneliti pada bab ini menganalisis dari teori dan penyajian data.

BAB IV Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dalam penelitian dan saran untuk penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjiplak karya orang lain, maka peneliti perlu mempertegas persamaan dan perbedaan antara masing-masing judul dengan masalah yang sedang dibahas.

1. Amin Hidayat dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto)”. Tahun 2017,

Penelitian ini terfokus bertujuan untuk meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana yang tertuang dalam strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia memiliki 3 pilar yaitu:²¹ *pertama* dengan melaksanakan Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan. *Kedua* penguatan infrastruktur literasi keuangan. Dan yang ke *tiga*

²¹Amin Hidayat, *Peran Ojk (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Lembaga Keuangan Jasa Keuangan*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.

pengembangan produk dan jasa keuangan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara *online*.

2. Rilia Cindi Pratiwi dengan judul “Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo)”. Tahun 2018,

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui model, sistem dan keefektifitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang diterapkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo menggunakan model pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sistem Pengawasan yang digunakan dalam mengawasi dan memeriksa kinerja keuangan perbankan syariah ada tiga yaitu APOLO, SIP, dan SLIK selain itu, pengukuran keefektifitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah adalah dengan dua parameter yaitu gagal dan sukses.²²

²²*Ibid.*

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui seperti apa Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan. mengenai gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian, maka penelitian mengenai Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo) dapat dikumpulkan sebagai berikut:²³

- a. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang mempunyai kantor pusat di wilayah Solo. Untuk itu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah terhadap BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) saja dikarenakan BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) tidak ada yang berkantor pusat di Solo. Perkembangan perbankan syariah di Solo sudah cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala.
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo harus lebih intensif dalam melakukan evaluasi terhadap BPRS tidak hanya satu kali dalam setahun, apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian laporan keuangan, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan arahan yang intensif pula serta beberapa langkah yang harus diambil BPRS agar dapat mencapai target dan tujuannya sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disampaikan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap awal tahun.

²³Rilia Cindi Pratiwi, *Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*. IAIN Surakarta. 2018.

Manfaat dari penelitian ini adalah Pengawasan yang digunakan dalam mengawasi dan memeriksa kinerja keuangan perbankan syariah ada tiga yaitu APOLO, SIP, dan SLIK selain itu, pengukuran keefektifitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara *online*.

3. Masyithoh dengan judul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Kota Jambi. Tahun 2018,

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi dalam pengawasan bank syariah yang ada di kota Jambi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengawasan OJK Provinsi Jambi pada Bank Syariah yang artinya pemeriksaan umum dilakukan di Bank Jambi namun untuk memeriksa sekaligus Bank Jambi Syariah maka OJK meminta berkas-berkas Bank Jambi Syariah untuk diperiksa di Bank Jambi. Pemeriksaan tersebut meliputi penghimpun data (*funding*), penyaluran dana (*lending*), kredit, manajemen resiko dan pemeriksaan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan triwulan, laporan kinerja operasional, profil risiko, *self assesment*, GCG (*Good Corporate Goverment*) dengan dua sistem pengawasan, pengawasan umum yang turun langsung dilakukan minimal setahun sekali atau *on-site*, dan

pengawasan khusus jika dalam pemantauan melalui laporan berskala (*off-site*).²⁴

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan syariah. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi pada Bank Jambi Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung (*on-site*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site*), dengan sistem pengawasan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk based supervision*). Selama ini pengawasan OJK Provinsi Jambi pada Bank Jambi Syariah telah berjalan namun belum maksimal.²⁵ Manfaat penelitian ini adalah mengetahui kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi dalam pengawasan bank syariah yang ada di kota Jambi. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara *online*.

4. Imam Muallim dengan judul “*Financial Technology* Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”. Tahun 2020,

Penelitian ini terfokus ke tujuan untuk menggali *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data dalam penelitian

²⁴*Ibid.*

²⁵Masyithoh, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Kota Jambi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin. 2018.

ini menggunakan analisis kualitatif yang cenderung menggunakan sistem berpikir untuk menggunakan makna-makna dari data yang ada. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa *Finacial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah, kebebasan bertransaksi dan asasckerelan dari segala pihak. Dengan demikian, *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* yang hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak hanya di lihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan dengan sebuah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Manfaat dalam penelitian ini adalah kita dapat mengetahui bahwa *Finacial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara *online*.

5. Kiky Zakia Rohmadani dengan judul “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)”. Tahun 2019,

Fokus penelitian untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dan tepat maka setiap penulisan penelitian memerlukan adanya suatu tujuan, adanya

penulisan ini bertujuan untuk: *Pertama*, Mendeskripsikan Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Kedua* Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar. Sedangkan manfaat penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara *online*.

Berdasarkan hasil yang ditinjau dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE**” memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini baik judul maupun isi di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian penelitian sebelumnya

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Amin Hidayat, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Jasa	Penelitian ke pihak pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan serta	penelitian menunjukkan bahwa Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan)dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada	Studi Kasus Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto

	Keuangan,2017,kajian lapangan	meningkatkan kesejahteraan keuangan pada masyarakat	Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan	
2	Rilia Cindi Pratiwi, Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa keuangan, 2018, kajian lapangan	Penelitian ke pihak pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa keuangan	penelitian menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo menggunakan dua model pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yaitu secara langsung dan secara tidak langsung	Studi Kasus Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo
3	Masyithoh, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Kota Jambi, 2018, kajian Pustaka	Penelitian ke Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Syariah	penelitian ini yaitu bahwa pengawasan OJK Provinsi Jambi pada Bank Jambi Syariah dilakukan di Bank Jambi, artinya pemeriksaan umum dilakukan di Bank Jambi namun untuk memeriksa sekaligus Bank Jambi Syariah maka OJK meminta berkas-berkas Bank Jambi Syariah untuk diperiksa di Bank Jambi.	Studi Kasus Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jambi
4	Imam Mualim, <i>Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Persefektif Hukum Ekonomi Syariah</i> , 2020, kajian lapangan	Penelitian ini membahas tentang tentang <i>Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending</i>	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa <i>Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta	Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten

			berdasarkan prinsip masalah, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak	Lampung Tengah
5	Kiky Zakia Rohmadani, Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar, 2019, kajian lapangan	Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar	hasil penelitian diharapkan pihak Investree dapat mempertahankan prinsip – prinsip syariah dan dapat menjalankan lebih baik lagi kedepannya.	Studi Kasus Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang

Sumber dibuat oleh peneliti, 2021.

B. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Pengawasan

1) Definisi Pengawasan

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- (a) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- (b) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

(c) Pengawasan menurut Fahmi, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi

(d) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).²⁶

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

(a) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan

²⁶Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, h. 652.

(b)Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)

(c)Tujuan

(d)Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.²⁷

2) Macam-macam Pengawasan

a) Pengawasan dari dalam organisasi (*internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.²⁸

²⁷Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h. 61.

²⁸*Ibid.*, h. 62.

b) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.²⁹

²⁹*Ibid.*, h, 63.

c) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- (1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- (2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- (3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- (4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- (5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- (6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan
- (7) Pengawasan Represif³⁰

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud

³⁰*Ibid.*, h, 65

diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.³¹

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan jasa keuangan pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong jasa keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-prudential supervision*), dan pengawasan yang mendorong jasa keuangan secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*micro-prudensial supervision*). Untuk pengawasan (*macro-prudential supervision*) dilakukan oleh Bank Indonesia dan *micro-prudensial supervision* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.³²

Sasaran yang ingin dicapai oleh *macro-prudential supervision* adalah mengarahkan dan mendorong jasa keuangan serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja,

³¹*Ibid.*, h. 66

³²Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 220.

kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Tujuan dari *micro-prudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap jasa keuangan secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri jasa keuangan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan demikian jasa keuangan perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama.³³

d) Pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits

Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata *murāqabah*, *qiyādah*, *qabidhah*, *taujih*, *siitharah*. Masingmasing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya kepada pengawasan dalam arti *supervision* adalah *murāqabah*. Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “*ḥisbah*” yang bermakna *ihtisab* yaitu meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang

³³*Ibid.*, h. 225.

melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Al-Hisbah secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Dari segi istilah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru melakukan ma'ruf (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.³⁴

Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-Riqobah. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

(1). QS. An-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 1)³⁵

³⁴Vivi Mulia Stiyana, Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,2018) h. 44.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pradana Media.

(2). QS. Al-Maidah [5]: 117

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۖ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maidah [5]: 117)³⁶

(3). QS. Asy-Syura [26]: 6

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ ۖ يَسْتَهْزِءُونَ

“Sungguh mereka telah mendustakan (al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.” (QS. Asy-Syura [26]: 6)³⁷

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Artinya: Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi)³⁸

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸HR. Tirmidzi: 2383.

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, yang diriwayatkan dari Ya'la, Rasulullah bersabda:

“Artinya: Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari)³⁹

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman: (QS. Al-Mujadalah: 7).

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

“Artinya: Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?

³⁹Shohih Bukhori: 6010; *As Sayyid Mahmud Al-Hawary,, Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah*, h. 17.

Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Mujadalah: 7).

Selain itu, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)” (HR. Thabrani)

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu: 1) ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa; 2) pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan; 3) Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan

main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.⁴⁰

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (controlling), seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.⁴¹

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standard perencanaan, maka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan, dan sebagainya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK. Pengaturan dan pengawasan OJK berlaku terhadap:

⁴⁰M Utsman Najati, *Belajar EQ, Dan SQ Dari Sunah Nabi*, Jakarta: Hikmah, 2006, h. 28.

⁴¹Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 360.

- (1). Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- (2). Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- (3). Kegiatan jasa keuangan di sektor persuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁴²

Dalam hal pengawasan OJK pada industri keuangan, baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari putusya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.⁴³

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya

⁴²Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014, h. 92.

⁴³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 200.

kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.

Dalam melakukan pengawasan maka ada prosedur tertentu yang harus dilaksanakan disetiap unit organisasi. Maka berikut ini merupakan bentuk tahapan-tahapan dalam melaksanakan pengawasan:⁴⁴

- (1). Tahap penetapan standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagaipatokan dalam pengambilan keputusan.
- (2). Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- (3). Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, yakni beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel.
- (4). Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajer.

⁴⁴Firman Faturrozi, —Tahap-Tahap Proses Pengawasan”, 08 Januari 2012, faturrozifirman.blogspot.com. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 21:09 WIB.

(5). Tahap pengambilan tindakan koreksi, digunakan apabila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya.

Beberapa metode pengawasan antara lain: pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigative. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan langsung (on-site supervision) juga dilakukan pada OJK terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.⁴⁵

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angkaangka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil

⁴⁵Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan dan Pengawasan Perbankan, laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages>. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 22:16 WIB

kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.⁴⁶ Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yang dilakukan oleh OJK yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.⁴⁷

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.⁴⁸ Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kelakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan dan Pengawasan Perbankan, laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages>. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 22:16 WIB

⁴⁸Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) h. 61.

anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan.⁴⁹

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan OJK dengan cara mengunjungi lembaga keuangan secara langsung.

- (1). Audit Internal, adalah melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang atau jasa, OJK menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian dengan pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.
- (2). Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan
- (3). Pengendalian Kualitas, Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Financial Stability Institute, Innovative Technology In Financial Supervision (Suptech)-The Experience Of Early Users, July 2018, hlm.3.*

Pengawasan secara tidak langsung (*Off-Site Supervision*)

Pengawasan secara tidak langsung OJK hanya melihat berkas-berkas dan laporan keuangan yang disampaikan perusahaan kepada OJK secara rutin.

OJK juga mulai menerapkan *Supervisory Technology (SupTech)*. —*supervisory technology is the use of innovative technology by supervisory agencies to support supervision. it helps supervisory agencies digitise reporting and regulatory processes. Suptech could be a game-changer in efficient reporting and proactively monitoring the risk and compliance of financial institutions. it could turn risk and compliance monitoring from a backward-looking into a predictive process. furthermore, suptech could have significant organisational impact and may raise uncharted legal and ethical issues.*⁵¹

Jadi maksudnya, teknologi pengawasan adalah penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung pengawasan. Ini dapat membantu lembaga pengawas untuk mendigitalkan proses pelaporan dan peraturan. Suptech bisa menjadi alternatif atau modifikasi dalam pelaporan yang efisien dan secara proaktif memantau risiko dan kepatuhan lembaga keuangan. Itu bisa mengubah pemantauan risiko dan kepatuhan, dari melihat kebelakang menjadi proses prediksi (maksudnya seperti lebih baik mencegah daripada mengobati). Lebih jauh lagi, suptech dapat

⁵¹*Ibid.*, h, 4.

memiliki dampak organisasi yang signifikan dan dapat mengangkat masalah hukum dan masalah kelayakan.

Demi Untuk mengembangkan ekosistem perusahaan financial technology (*fintech*) yang masuk dalam ranah Inovasi Keuangan Digital (IKD), penerapan SupTech di IKD ditandai dengan peresmian laman mini di portal OJK yang diberi nama Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara IKD dan masyarakat. Gesit merupakan bentuk awal dari pengembangan SupTech untuk IKD. SupTech nantinya menjadi alat pemantauan terhadap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK dengan mempergunakan teknologi. Suptech ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan terhadap penyelenggara terkait aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

OJK telah mendirikan *Innovation Center* atau *Fintech Center* yang disebut dengan OJK Infinity. Melalui ini, OJK secara aktif membangun ekosistem *fintech* yang dapat menjadi bagian dari sistem keuangan Indonesia, dengan menghadirkan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang inovatif, efektif, efisien namun tetap mengedepankan perlindungan konsumen. OJK infinity telah menjadi forum bagi para pelaku industri *fintech* di Indonesia maupun mancanegara melalui diskusi serta kolaborasi antara regulator dan innovator dalam rangka pengembangan IKD.

Pengembangan supotech maupun OJK *infinity* pada dasarnya hanya pengembangan *fintech* secara konvensional dan umum saja. Masih belum ada supotech atau OJK *infinity* khusus untuk *fintech* syariah. Jika sudah ada departemen atau kamar khusus untuk syariah di OJK, menurut peneliti sangat memungkinkan untuk memuat laman khusus untuk yang syariah. Namun karena belum ada departemen khusus untuk syariah maka laman tersebut digunakan untuk semua aktifitas *fintech*.⁵²

b. Pengertian dan tujuan Otoritas jasa keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵³

OJK, adalah institusi yang bukan hanya menyanggah independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki

⁵²*Ibid.*, h. 8.

⁵³Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, h. 187.

kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OjK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik *fee* (iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.

Sehubungan dengan sistem baru kinerja institusi keuangan di Indonesia yang nota bene adalah salah satu pilar sistem keuangan dan perekonomian bangsa yang harus dijaga dan tegak berdiri agar tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu dicermati terkait dengan lahirnya lembaga baru tersebut khususnya pada masa transisi penyerahan tugas-tugas tersebut antara lain terkait: wewenang penyidikan, pungutan(*fee*), sarana dan prasarana, acuan

sistem kerja (best practise) lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga yang ada di negara lain.⁵⁴

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.⁵⁵

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara

⁵⁴*Ibid.*, h. 188.

⁵⁵Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta, 2014, h. 47.

menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁵⁶

c. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang”. Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.⁵⁷ Reformasi di

⁵⁶Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h.178.

⁵⁷Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, h. 189.

bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya.⁵⁸Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa

⁵⁸*Ibid.*, h, 190.

Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁵⁹

Ide lain pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah bahwa ia dimulai dengan agitasi beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia, yang merupakan awal dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan selain itu, faktor-faktor lain yang mengarah pada pembentukan otoritas jasa keuangan di Indonesia masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan dan mandat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang bank-bank Indonesia dalam pasal 34 meskipun alasan untuk membentuk otoritas jasa keuangan yang meliputi antara lain, semakin kompleks dan beragam produk jasa keuangan, munculnya gejala dari konglomerat perusahaan jasa keuangan dan globalisasi sektor jasa keuangan. Itu sebabnya Indonesia memutuskan untuk membentuk otoritas jasa keuangan untuk mencapai ekonomi yang stabil.⁶⁰

⁵⁹Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, h. 38.

⁶⁰Jurnal. Patrick Waskito. <https://mywaskitopedia.blogspot.com/2017/06/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html> diakses tanggal 15 September 2021 Pukul 00: 38 WIB

Demi mencapai tujuan ini, program pembangunan ekonomi nasional perlu di dukung oleh tata kelola yang baik yang terus mempengaruhi semua komponen sistem ekonomi nasional. Komponen penting dalam sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah sistem keuangan dan semua kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam didalam perekonomian nasional. menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di indonesia dan untuk menciptakan peluang kerja yang luas dan seimbang di semua sektor ekonomi dan untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi semua orang indonesia, program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperensif dan mampu mengerakkan kegiatan ekonomi nasional yang menjangkau luas dan mempengaruhi semua sektor ekonomi Indonesia

Namun, seperti yang kita ketahui saat ini. Dalam sektor Otoritas Jasa Keuangan, terdapat banyaknya Aplikasi peminjaman dana online yang sedang beroperasi di dunia maya. Aplikasi peminjaman dana online tercipta karena adanya beberapa faktor yang terjadi. Salah satunya dikarenakan krisisnya ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kekurangan dana untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya aplikasi peminjaman dana online dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengambil kredit ataupun pinjaman. Saat ini, sudah lebih 30 perusahaan

yang beroperasi untuk membuat atau menghadirkan aplikasi peminjaman dana online.⁶¹

Pengertian aplikasi peminjaman dana online sendiri yaitu layanan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan nasabah untuk meminjam sebuah dana dengan proses approval yang singkat, mudah dan cepat. Namun, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti halnya, aplikasi peminjaman dana online ini. Aplikasi ini juga selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan atau resiko. Seperti fenomena yang sering kali kita lihat, bahwasannya kemunculan beberapa aplikasi peminjaman dana online tidak semua memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga aplikasi itu ilegal dan sangat berbahaya. Yang artinya, aplikasi ini tidak memiliki hak untuk beroperasi di dunia maya.⁶²

Persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Tentu saja, ini bertentangan dengan Pasal 7 tentang peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” sedangkan syarat-syarat pendaftaran terdapat di pasal 8, 9 dan 10. Untuk membuat suatu aplikasi peminjaman dana online juga tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi seperti yang tercantum didalam Pasal 8,9 dan 10 tentang syarat-syarat pendaftaran. Sedangkan perizininan tercantum didalam Pasal 11 ayat 1. OJK juga tidak semenah-menah dalam

⁶¹*Ibid.*

⁶²Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Jakarta, Juni 2014, h.178.

memberikan izin penyelenggara, melainkan OJK wajib menelaah perizinan yang diajukan oleh penyelenggara. Ojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.⁶³

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

d. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan otoritas jasa keuangan merupakan upaya pemerintah republik indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPPEPAM-LK) Serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-undang No.21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan Anggota

⁶³Pasal 11 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016

dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk dua Anggota Komisiner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.⁶⁴

Undang-undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan di atur dalam undang-undang sektoral sendiri, yaitu undang-undang tentang perbankan, pasar modal, usaha perasuransian, dana pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Harapan penataan melalui UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan perlindungan konsumen yang merupakan tugas OJK juga ada tiga pasal dalam UU OJK yang menegaskan tugas OJK dalam melindungi nasabah lembaga keuangan, yaitu pasal 28 (tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat), pasal 30 (pembelaan hukum) dan pasal 29 (pelayanan pengaduan konsumen).⁶⁵

⁶⁴Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: melihat dari pengalaman di Negara lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, h. 8.

⁶⁵Afika Yumna, *Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia DIdibid.ang Pengawasan Perbankan*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁶⁶

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 - c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,

⁶⁶Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech Lending Indonesia. Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech*. Jakarta. 2018. h. 87.

rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.

d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.⁶⁷

2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)

meliputi :

- a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan
- f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan enata usahakan kekayaan dan kewajiban.

⁶⁷Otoritas Jasa Keuangan. *Layanann Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta. 2018. h. 97.

- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁶⁸
- 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
 - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
 - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
 - g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁶⁸Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2018, h. 39.

h) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.⁶⁹

Dengan melihat hadirnya Otoritas Jasa Keuangan nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan [abus of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK organisir terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.⁷⁰

e. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan:

1) Dewan Komisioner OJK

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas :

⁶⁹*Ibid.*, h. 40.

⁷⁰*Ibid.*, h 41.

- a) Ketua merangkap anggota
- b) Wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
- c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
- e) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota.
- f) Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
- g) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- h) Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Anggota *ex-officia* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.⁷¹

f. Teori Pinjaman Online

1) Definisi Pinjaman Online

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai (1) cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, (3) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

⁷¹*Ibid.*, h.13-15.

kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam artian lain, seseorang atau badan usaha yang menggunakan jasa kredit dapat meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech* lending baik melalui aplikasi atau website.⁷²

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷³

⁷²FAQ *Fintech* Lending, Otoritas Jasa Keuangan

⁷³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

Dilansir dari situs pajak *online*, pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis *online*.⁷⁴ Karena penyelenggaraan dan penggunaan berbasis *online*, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (*offline*). Inilah yang menjadi keunggulan pinjaman *online* di mata masyarakat, apalagi bagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.

Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman *online* merupakan salah satu produk *Financial Technology* kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.⁷⁵ Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah

⁷⁴*Online* Pajak, “Pinjaman *Online* yang Terdaftar di OJK”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 8 September 2021 pukul 16:51 WIB.

⁷⁵Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis WEB”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107. 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

juga mencerminkan bahwa pinjaman *online* menasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

2) Kelebihan pinjaman *online*

a) Proses pencairan yang cepat

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.⁷⁶

b) Syarat mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman *online* pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman *online* yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

c) Tanpa jaminan

⁷⁶Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis WEB", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107. 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Ini merupakan salah satu kelebihan utama yang menjadi daya tarik konsumen. Karena mereka tidak perlu menjaminkan apapun untuk dana yang kecil sebagai dana darurat.

d) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman *online* dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

e) Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus

Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman *online* tidak memerlukan itu.⁷⁷

3) Kekurangan Pinjaman *Online*

a) Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman *online* terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain

b) Tenor pinjaman yang pendek

⁷⁷Cashwagon, “Inilah Keuntungan Pinjaman *Online*”, dalam <https://cashwagon.id/blog/heres-thebenefiits-of-online-loans/>, diakses pada 9 September 2021 pukul 22:51 WIB.

Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

c) Bunga tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman *online* ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman.⁷⁸

d) Risiko pencurian data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman *online*, calon nasabah pinjaman *online* ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.

e) Cakupan wilayah yang terbatas

⁷⁸Anindi Harahap, “Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 9 September 2021 pukul 17:54 WIB.

Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman *online* hanya melayani wilayah kotakota besar, belum sampai ke pelosok.

4) Pengertian Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman *online* ilegal merupakan pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri pinjaman *online* ilegal:

a) Tidak terdaftar di OJK

Salah satu ciri yang mudah dikenali untuk mengetahui apakah pinjaman *online* tersebut legal atau tidak adalah dengan melihat logo OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di aplikasi atau situs resminya. Peraturan ini hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK. Namun, sangat memungkinkan beberapa perusahaan ilegal yang mencantumkan logo OJK di situs atau aplikasi perusahaan mereka. Sehingga untuk mengecek legalitas perusahaan tersebut, kita dapat melihat di situs resmi OJK perusahaan pinjaman *online* apa saja yang sudah terdaftar resmi.⁷⁹

b) Menerapkan bunga yang tinggi dan tidak terbatas

⁷⁹Surtan Siahaan, “Ciri Pinjaman *Online* Ilegal & Cara Menghindarinya”, dalam <https://tokopedia.com/blog/fin-pinjaman-online-ilegal/>, diakses pada 9 September 2021 pukul 16:19 WIB.

Untuk bunga pinjaman *online* legal, terdapat batasan hari yang diakumulasi dalam 90 hari, dan batasan jumlah bunga 100 persen. Sedangkan pinjaman *online* ilegal menerapkan bunga yang tinggi tanpa batas dan diakumulasi secara harian. Denda yang diterapkan juga sangat tinggi dan biasanya tidak transparan

c) Informasi perusahaan tidak jelas

Banyak perusahaan pinjaman *online* ilegal yang tidak mencantumkan alamat perusahaan dan call center yang jelas, atau bahkan mencantumkan alamat palsu. Karena pinjaman *online* ilegal sendiri belum terdaftar sehingga tidak berani untuk tinggal di suatu kantor tetap. Perusahaan yang baik akan mencantumkan alamatnya dengan jelas dan dapat ditemukan di maps.

d) Dana pinjaman mudah dicairkan

Untuk pinjaman *online* legal, membutuhkan waktu untuk proses verifikasi calon peminjam yang cukup ketat, seperti pengecekan data nasabah, slip gaji dan hal detail lainnya untuk menentukan limit pinjaman. Sedangkan pinjaman *online* ilegal pencairannya lebih cepat dan mudah.

e) Aplikasi tidak terdaftar di play store

Aplikasi pinjaman *online* ilegal biasanya tidak terdaftar di playstore, *developer* akan mengarahkan calon peminjam untuk

mengunduh aplikasi melalui link khusus yang dikirim melalui SMS atau Whatsapp.⁸⁰

f) Standar keamanan yang rendah

Saat ini OJK menerapkan diperlukannya sistem tanda tangan digital untuk semua pengguna aplikasi *fintech*. Jika aplikasi yang digunakan tidak meminta tanda tangan digital, maka bisa jadi aplikasi tersebut ilegal.

g) Mengakses data pribadi di ponsel nasabah dan melanggar kode etik pelanggan

Secara resmi, OJK melindungi data para nasabah di perusahaan *fintech*. Perusahaan *fintech* hanya boleh mengakses tiga fitur dari ponsel nasabah yang disebut “CAMILAN”, yaitu camera, microphone, dan location. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 8 angka 1 menyebutkan bahwa penyelenggara teknologi finansial harus melindungi konsumen dan menjaga kerahasiaan datanya termasuk data transaksi.

h) pembayaran tagihan melalui rekening pribadi bukan perusahaan

Perusahaan pinjaman *online* legal selalu meminta pembayaran tagihan melalui rekening resmi perusahaan. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mencantumkan

⁸⁰Kabrina Rian Ferdiani, “Waspada Pinjaman *Online* Ilegal, Ini Ciri-Cirinya”, dalam <https://www.modalrakyat.id/blog/waspada-pinjaman-online-ilegal-ini-ciri-cirinya>, diakses pada 09 September 2021 pukul 20:11 WIB.

rekening pembayaran yang sah di aplikasi atau websitenya. Pembayaran juga dilakukan melalui virtual account bank.

i) Dampak Negatif Pinjaman *Online* Ilegal

Dapat dijadikan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme.⁸¹

5) Alasan Masyarakat Menggunakan Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal

a) Asal mengajukan tanpa melakukan riset terlebih dahulu

Dalam keadaan darurat, masyarakat lebih memilih menggunakan aplikasi pinjaman *online* dari pada harus meminjam kepada bank atau lembaga lain yang bersifat konvensional, kurang fleksibel dan lama. Sehingga karena terburu-buru, tanpa melakukan riset sebelumnya, masyarakat langsung mengajukan pinjaman. Dan setelah pinjaman disetujui, mereka baru mengerti bahwa aplikasi yang mereka gunakan ternyata ilegal dan belum berizin OJK.

b) Menyepelekan tingkat suku bunga dan biaya denda

Selain menyepelekan legalitas, banyak juga yang tidak memperhatikan bunga dan biaya denda. Karena dalam kondisi darurat, mereka hanya terpikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat tanpa memikirkan berapa besar yang harus mereka bayarkan dan bagaimana mereka mendapatkan uang untuk mengembalikan dana tersebut.

⁸¹Fitriana Monica Sari, "Waspada Pinjaman *Online* Ilegal, Ketahui Ciri-Ciri Berikut!", dalam <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4003717/waspada-pinjaman-online-ilegal-ketahui-ciri-ciriberikut>, diakses pada 9 September 2021 pukul 17.07 WIB.

c) Menggunakan pinjaman *online* untuk gali lubang tutup lubang

Pengguna dapat menggunakan pinjaman *online* lain untuk membayar pinjaman *online* sebelumnya. Waktu jatuh tempo yang sebentar dan tambahan bunga yang dibebani memaksa nasabah membuat pinjaman baru untuk menutup hutang pinjaman *online* sebelumnya. Apalagi dengan jumlah pinjaman yang sedikit, uang tersebut cenderung digunakan untuk barang yang konsumtif. Padahal uang pinjaman akan menjadi maksimal jika digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.⁸²

2. Kerangka Konseptual

a. Otoritas Jasa Keuangan

1) Definisi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁸³ Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

⁸²Anindi Harahap, "3 Alasan Kenapa Banyak Orang Terjebak Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal", dalam <https://blog.kredivo.com/3-alasan-kenapa-banyak-orang-terjebak-aplikasi-pinjaman-onlineilegal/>, diakses pada 9 September 2021 pukul 14:46.

⁸³*Booklet Perbankan Indonesia* 2016, Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, h. 3.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah didirikan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat pasal 34 UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal 34 tersebut bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun dalam perkembangannya malah tugas pengaturan perbankan juga diambilalih, berarti tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Tugas pengaturan perbankan yang diambilalih dari Bank Indonesia, dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas pengelolaan moneter dapat terganggu karena ketika timbul masalah dengan perbankan, Bank Indonesia sudah tidak berhak mengatur perbankan, padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional karena sebagaimana disebutkan di atas, perbankan adalah lembaga yang menguasai sekitar 80% sistem keuangan nasional. Sekalipun terdapat pasal-pasal yang memungkinkan OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia apabila perekonomian dalam kondisi krisis, namun pekerjaan koordinasi di negeri ini krisis penanganan harus dilakukan secara cepat.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun

Lembaga keuangan non-bank.⁸⁴ Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.⁸⁵ Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan,

⁸⁴OJK:Sejarah, —Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakanl, <https://www.onlinepajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 20:48 WIB.

⁸⁵OJK:Sejarah, —Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakanl, <https://www.onlinepajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 20:48 WIB.

sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.

Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (*destination statement*), antara lain:

- 1) Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
- 3) Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.⁸⁶

Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Buku Statistik Lembaga Pembiayaan Tahun 2017, menunjukkan bahwa pembiayaan yang berasal dari lembaga perbankan swasta yaitu sebesar 51,37% dengan nilai Rp214,55 triliun, sedangkan untuk kepemilikan asing sebesar 48,63% dengan nilai Rp203,07 triliun. Itu hanya data dari *fintech* legal yang sudah terdaftar saja. Sedangkan menurut pernyataan Ketua Satuan Waspada Investigasi OJK, Tongam, per Juli 2017 menyatakan ada 277 perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi (*fintech* peer-to-peer lending) yang beroperasi secara ilegal, sedangkan

⁸⁶OJK, —Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, <https://www.onlinepajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. Diakses pada minggu 19 september 2021 pukul 20:55 WIB.

yang terdaftar dan mendapat izin dari OJK baru sebanyak 63 perusahaan, dan sebagian besar *fintech* lending ilegal tersebut berada di bawah *developer* China.⁸⁷

Saat ini *fintech* masih belum memiliki aturan yang rinci, sehingga risiko dan keamanannya masih menjadi permasalahan, untuk itu pinjaman *online* ilegal memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif dari adanya pinjaman *online* ilegal yang pertama adalah berkurangnya potensi penerimaan pajak bagi pemerintah karena mereka tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu OJK tidak berhak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* lending ilegal karena mereka tidak terdaftar, sehingga jika ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh peminjam atau pemberi pinjaman, maka OJK tidak mempunyai hak atas itu. Kerugian yang ketiga yaitu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman *online*, sehingga berdampak pada menurunnya transaksi dalam pinjaman *online* yang legal atau yang sudah terdaftar, apalagi saat ini *fintech* sedang berkembang dengan pesat. Dampak negatif yang keempat yaitu pemerintah tidak dapat mengetahui arus dan transaksi uang tersebut, dananya berasal dari mana, sasaran konsumennya siapa, dan lain-lain. Dampak negatif yang kelima yaitu kerugian bagi peminjam maupun kerabat peminjam yang mendapat

⁸⁷KOMINFO, “Kemenkominfo Bakal Blokir Aplikasi *Fintech* Ilegal di Indonesia”, dalam https://kominfo.go.id/content/detail/13649/kemenkominfo-bakal-blokir-aplikasi-fintech-ilegal-diindonesia/0/sorotan_media. Dikases pada 9 September 2021 pukul 12.25 WIB.

teror dari *debt collector*. *Developer* menagih dengan cara mengirim pesan dan menelepon kerabat untuk mempermalukan nasabah. Bahkan mereka juga dibuatkan grup khusus yang berisi semua kontak kerabat nasabah untuk kemudian mengirim pesan yang tidak pantas di grup dengan menyebar aib berupa foto dan data diri nasabah.⁸⁸

Tujuan lainnya yaitu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Jadi semua kegiatan jasa keuangan termasuk lembaga keuangan berada dalam pengawasan OJK. Hal ini berlaku juga terhadap adanya berbagai aplikasi pinjaman *online* yang digunakan masyarakat. OJK juga memiliki peran mengawasi aplikasi ini, yaitu inilah peran dan fungsi OJK dalam pengawasan pinjaman *online*.⁸⁹

a) Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”, dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman *online* dan masyarakat secara keseluruhan atau secara umum. Pengawasan “Dua Arah” ini berkaitan dengan fungsi inti dari OJK itu sendiri. Adapun fungsi intinys yaitu mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, tanpa terkecuali aplikasi pinjaman *online*. Sama seperti bank, saat ini pinjaman *online* juga membantu masyarakat dalam memberikan kredit pinjaman seperti yang diketahui jika masyarakat tidak bisa dilepaskan dari uang,

⁸⁸Diakses dari <http://lapor.go.id>, pada 9 September 2021 pukul 10:15 WIB.

⁸⁹*Ibid.*

maka dari itu disinilah peran OJK sebagai pengawasan semua kegiatan yang melibatkan perputaran uang.

b) Menerbitkan Aturan dan Perintah Kepada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Meskipun OJK merupakan lembaga independen tetapi lembaga ini adalah milik pemerintah Indonesia. OJK itu sendiri memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan aturan dan juga perintah pada instansi yang ada dibawahnya, salah satunya perusahaan atau aplikasi pinjaman *online*. Peraturan dan perintah yang dibuat biasanya berbentuk tertulis maupun pengelolaan statuter. Tidak berhenti sampai disitu saja, OJK sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia menjadi lebih teratur dan terarah. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara *online* disarankan untuk memiliki aplikasi yang kredibel terpercaya.

90

c) Memberikan Sanksi Sebagaimana Diperlukan. OJK tidak hanya memiliki peran dan fungsi untuk membuat peraturan dan perintah saja. Tetapi OJK juga memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi tegas supaya aplikasi pinjaman *online* ilegal bisa jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara maupun masyarakat. OJK ini tidak pernah main-main dalam membuat dan memberlakukan sanksi pada aplikasi pinjaman *online*

⁹⁰*Ibid.*

yang melanggar peraturan maupun peringatan tertulis dari OJK. Sebagaimana diketahui jika OJK berperan dalam memberikan izin aplikasi pinjaman *online* berdiri dan menawarkan produk kepada masyarakat. Jika terbukti melanggar regulasi yang ditetapkan OJK maka OJK berhak memberhentikan atau menutup total aplikasi pinjaman *online* tersebut.⁹¹

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, bagi dunia usaha dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.⁹²

Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.⁹³ Sesuai

⁹¹*Ibid.*

⁹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 323.

⁹³Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

dengan peraturan Undang-undang bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan independensi maka diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.⁹⁴

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (umum dan syariah). Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (leasing), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada tahun 2006 sebanyak 80 persen BPR terkena likuidasi atau penutupan karena marak terjadi praktik kejahatan dan OJK mengakui penyebab hal ini akibat lemahnya pengawasan terhadap jasa keuangan yang tersebar di daerah.⁹⁵

Regulasi dan supervisi terhadap lembaga keuangan bank dan nonbank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Badan Pengawas

⁹⁴Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2016. h. 16.

⁹⁵Saifullah Bombang, "Prospek Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2013), h. 264.

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebijakan moneter mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia.⁹⁶

Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank dan seterusnya.⁹⁷

Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (supervisoryboard),

⁹⁶*Ibid.*, h, 265

⁹⁷Bisdan Sigalingging, "Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas" (On-line), tersedia di: <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2013/03/tugas-dankewenangan-otoritas-jasa.html?m> diakses pada tanggal 19 september 2021 pukul 00:54 WIB.

dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI. Namun ternyata setelah diundangkannya UU OJK menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan termasuk jasa keuangan syariah, bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan OJK berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam UU OJK tampak menjadikan OJK sebagai lembaga super body bukan *supervisoryboard*.⁹⁸

2) Tugas, Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

⁹⁸*Ibid.*

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sebagai berikut:

a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

(1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

(2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.⁹⁹

b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

(1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.

(2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

(3) Sistem informasi debitur.

⁹⁹*Ibid.*

(4)Pengujian kredit (credit testing).

(5)Standar akuntansi bank.

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

(1)Manajemen risiko.

(2)Tata kelola bank.

(3)Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.

(4)Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan Pemeriksaan bank.¹⁰⁰

3) Tujuan dan Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan dalam industri jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, (2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, (3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan(4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil,

¹⁰⁰*Ibid.*

transparan dan akuntabel; (b) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan ini Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.¹⁰¹ Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut.

- a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹⁰²
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

¹⁰¹Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, h. 42.

¹⁰²*Ibid.*, h. 43.

- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹⁰³

b. Financial Technology

1) Pengertian Financial Technology

Pada bulan Maret tahun 2015 berawal dari pertemuan komunitas *fintech*, kemudian September tahun 2015 peluncuran resmi ke publik. Pada Oktober tahun 2015 baru pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan memulai sesi rutin dwi mingguan. Kemudian resmi sebagai badan hukum perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI pada Maret 2016. Setelah itu pada bulan Mei

¹⁰³*Ibid.* h. 44.

tahun 2016 baru dibuka keanggotaan kepada publik. Kemudian pada bulan Juli 2016 yakni pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia dan memulai sesi rutin dengan Bank Indonesia. Dan pada bulan Agustus tahun 2016 ikut membantu OJK dalam penyelenggaraan *fintech* festival, OJK *fintech* FGD dan berbagai inisiatif OJK dan BI. Setelah itu pada September 2016 baru aktif bermitra dengan Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia dan seluruh lembaga pemerintahan lainnya dalam mengembangkan kebijakan *fintech* di Indonesia.¹⁰⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di eradigital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Fintech* dalam lembaga keuangan.¹⁰⁵ *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi

¹⁰⁴Sejarah *fintech* di Indonesia, Asosiasi *fintech* Indonesia, *fintech.id*, Jakarta, <http://fintech.id>. Diakses pada tanggal 19 September 2021 puku; 23:14 Wib

¹⁰⁵Imanuel Aditya Wulanata Christmastianto. 2017. “AnalisisImplementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang:2017, h. 133.

Disruptif. Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu meredefinisi sistem atau pasar.¹⁰⁶ Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan jatuhnya pasar-pasar pada produk yang tidak mampu berinovasi. Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *fintech*.

Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi¹⁰⁷. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan

¹⁰⁶Muliaman D Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indoensia*, Kuliah Umum tentang *Fintech*-IBS, OJK, Jakarta: 2017, h. 3.

¹⁰⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Teknologi Finansial. Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial¹⁰⁸ bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

2) Fungsi *Financial Technology*

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir

¹⁰⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% (Tiga Puluh Tujuh Persen) penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% (Dua Puluh Tujuh Persen) penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% (Tiga Belas Persen) memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% (Enam Puluh Tiga Persen) warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% (Tujuh Puluh Sembilan Persen) pada 2019.¹⁰⁹

Sebagai contoh banyaknya kasus utang piutang akibat ulah rentenir di pedesaan. Penentuan bunga pinjaman yang cukup tinggi oleh rentenir yang sangat tidak wajar di mana bunga bahkan dihitung dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam saja. Kasus seperti itu banyak terjadi, terutama di pelosok desa. Masyarakat kesulitan mengakses sumber pinjaman yang lebih "manusiawi" dan masuk akal mengenai besar kecilnya bunga.

Berangkat dari hal tersebut, perlahan tapi pasti kemudian menemukan solusi. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut banyak jalan keluar strategis yang bermunculan. Misalnya, program Laku Pandai yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah sebuah

¹⁰⁹Awan Tunai. *Tidak Ada Lagi Hambatan Akses Finansial: Fintech Dapat Menolong Anda*. <https://www.awantunai.co.id/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>. Diakses 19 September 2021 Pukul 00:23 WIB

program menyediakan layanan bank atau keuangan lain melalui kerja sama dengan agen bank yang didukung dengan pemakaian teknologi informasi. Yang paling menarik perhatian adalah kehadiran *fintech* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹⁰

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, *online digital insurance*, *Peer To Peer Lending P2PL*, serta *crowd funding*.

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*). Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupti landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial technology (*Fintech*).¹¹¹

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, —Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, (2017) 134.

Di Indonesia, *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹¹²

3) Jenis *Financial Technology*

Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis *Financial Technology*. Berikut penggolongan jenis *Financial Technology*:¹¹³

- a) *Management Asset*
- b) *Crowd Funding*
- c) *E-Money*
- d) *Insurance*
- e) *Peer to Peer Lending*

¹¹²Muliaman D.Hadad, *Financial technology (Fintech) Di Indonesia* Kuliah Umum tentang *Fintech*, IBS-OJK, (jakarta, 2017).

¹¹³Dunia *Fintech.Com*, apa itu *fintech* dan jenis startup di Indonesia? <https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/>. (26 Juli 2020).

- f) *Payment Gateway*
- g) *Remittance*
- h) *Securities*
- i) Kriteria *Financial Technology* Ilegal

Layanan *fintech* semakin diminati banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha. Layanan ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan moment tersebut dengan membuat *platform fintech*. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan *fintech* ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini bisa membuat para pelaku *fintech* menjadi gelap mata. Bisa saja *fintech* melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabah untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan *fintech* yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu yang dikatakan Perusahaan *fintech* ilegal yaitu perusahaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

Dengan adanya pengaduan dari banyaknya masyarakat yang merasa resah dan dirugikan oleh *fintech* tersebut, maka akan semakin berkurang perusahaan *fintech* yang ilegal. Demi meningkatkan

perlindungan konsumen/nasabah, perlu diketahui kriteria *fintech* ilegal adalah:¹¹⁴

- a) Identitas Perusahaan Disamarkan
- b) Kemudahan Tidak Masuk Akal
- c) Menyalin Data Nasabah
- d) Bunga Sangat Tinggi
- e) Penagihan Dilakukan secara Intimidasi

Bank Indonesia mendefinisikan Finansial Technology (*Fintech*) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Finansial Technology (*Fintech*) industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Financial Technology (*Fintech*) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif..

Finansial Technology Syariah (*Fintech* Syariah) adalah

¹¹⁴Aufi Ramadhania Pasha, *Waspada Fintech Bodong, OJK Rilis 5 Ciri Fintech Lending Ilegal*. <https://www.cermati.com/artikel/waspada-fintech-bodong-ijk-rilis-5-ciri-fintech-lending-ilegal> (Online 16 juni 2020).

penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya Riba, Gharar, Masyir, Tadlis, dan Dharar.¹¹⁵

Financial technology atau *fintech* adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Masuknya *fintech* merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien.¹¹⁶ Kemudian, lembaga yang berwenang atas pembuatan peraturan di sektor keuangan bukan lain adalah Bank Indonesia, OJK, dan Fatwa DSN-MUI sebagai norma. Dasar hukum *financial technology* di Indonesia yaitu terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial*, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, terkhusus untuk P2PL yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.¹¹⁷

Peraturan Bank Indonesia ini menyebutkan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang

¹¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

¹¹⁶Kliklegal.com, —Mengenai Regulasi Yang Mengatur *Fintech* Di Indonesia, 26 Februari 2018, PHB. Diakses pada 19 september 2021 pukul 21:22 WIB.

¹¹⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pengaturan Bank Indonesia atas adanya teknologi finansial diharapkan dapat mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Dalam dua peraturan antara OJK dan BI terdapat sistem *Regulatory Sandbox* dengan sistem operasional yang berbeda. *Regulatory sandbox* pada Bank Indonesia adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Sedangkan *regulatory sandbox* pada Otoritas Jasa Keuangan adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Kemudian yang kedua peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa inovasi keuangan digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis,

dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.¹¹⁸

c. Pinjaman *Online*

1) Definisi Pinjaman *Online*

Meraknya layanan pinjaman *online* (*fintech*) membuat kemudahan dalam melakukan pengajuan. Dulu, Sebelum ada *fintech*, seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman ke bank harus punya rekening bank, datang langsung ke bank, mengisi form dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan, lalu bank akan melakukan survei, kemudian bank melakukan analisis kelayakan, kemudian jika semuanya lancar, pinjaman baru bisa dicairkan.

Sekarang dengan adanya *fintech*, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah.¹¹⁹

Perbandingan kecepatan antara bank konvensional dengan pinjaman *online* cukup signifikan. Bank bisa makan waktu 7-14 hari kerja, sementara layanan pinjaman *online* antara 4 jam sampai 3 hari. Namun, Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman *online* ini rupanya tidak diikuti dengan edukasi yang memadai kepada

¹¹⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di sektor Jasa Keuangan.

¹¹⁹Muhammad Rizal, dkk., *Fintech As One of The financing Solutions For SMEs*, Bandung, h. 91.

masyarakat. Akhirnya, efek samping pun muncul dari banyaknya macam pinjaman *online*.

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu:

1) Payment Channel/System

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan e-money. Disamping itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagaimana masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (Blockchain) seperti Bitcoin.

2) Digital Banking

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (Branchless Banking) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (laku pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan

3) *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.¹²⁰

4) *Online/Digital Insurance*

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui website atau *mobile application*

5) *Crowdfunding*

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.¹²¹

2) Macam-Macam Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* dapat di akses dengan cara di unduh/di download diPlayStore bagi pengguna Android/IOS dan dapat di akses melalui website. Sebagai berikut :¹²²

a) Kta Kilat

¹²⁰*Ibid.*, h, 92.

¹²¹*Ibid.*, h, 93

¹²²John Willey & Sons, “*The Insurtech book: the insurance technology handbook for investors, entrepreneurs and Fintech Visionaries*”, (India : United Kingdom) h. 6.

Kta Kilat adalah produk pinjaman *online* tanpa jaminan yang bisa dicairkan dalam waktu singkat, biasanya maksimal dua hari dari masa pengajuan.

b) Tangbull

Tangbull adalah penyediaan pinjaman *online* cepat langsung cair melalui aplikasi. Plafond yang ditawarkan mulai dari Rp 500,000 sampai maksimum Rp 1,000,000 dengan masa pinjaman 7 hari dan 14 hari.

c) Rupiah Plus

Rupiah Plus adalah salah satu platform kredit tanpa jaminan pertama di Indonesia dimana pinjaman dapat diajukan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel.

d) Vloan

Vloan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha *Fintech* Per To Per (P2P) Lending atau pinjam meminjam secara *online*.

e) Qreditku

Qreditku adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan dari pokersi simpan-pinjam sahabat Mitra Sejati yang dapat diajukan melalui smartphone.

f) Kredit Pintar

Kredit Pintar adalah pinjaman jangka pendek berbasis aplikasi smartphone dengan plafon dari Rp 550,000 hingga 8,000,000.¹²³

g) Tunai Kita

Tunai Kita adalah sebuah platform pinjaman *online* tanpa jaminan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bergerak dibawah P2P Lending. Dan bisa dilakukan secara fleksibel baik itu mencicil atau sekali bayar sesuai kebutuhan kita.¹²⁴

h) Dana Cepat

Dana cepat adalah sebuah jenis produk pinjaman yang memiliki keunggulan diwaktu pencairan pinjaman yang cepat. Jenis produk pinjaman ini biasanya dapat memberikan dana pinjaman kepada pihak pemohon kredit dengan waktu kurang dari 1 minggu.

i) Pinjaman Uang

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda terwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikan dengan pinjaman moneter. Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kemabali, sering kali dalam bentuk angsuran berskala, kepada pemberi hutang.

¹²³*Ibid.* h, 8.

¹²⁴*Ibid.* h, 9.

Pinjaman *Online* tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan Memiliki Rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.¹²⁵

3) Risiko Pinjaman *Online*

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer (P2P) Lending*. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman *online*. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) atau peminjam (Borrower) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*.

- a) Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman *online*/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman *online* ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan.
- b) Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5% Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika

¹²⁵Intan Tria Awanda H, *Analisis Pinjaman Online*, Tulungagung: 2019 h. 3.

peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.¹²⁶

- c) Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman *online* adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman *online* adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman *online* untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.
- d) Limit kredit pinjaman *online* yang rendah. Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman *online* akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan

¹²⁶I Wayan Bagus Pramana, dkk., *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Fintech P2P Lending*, Denpasar, h. 7.


bergerak dan tidakbergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

- e) Resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman *online*. Pada saat mengajukan pinjaman *online*, ada potensi bocornya data nomorkontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending. Sebab, saataplikasi unduh, untuk bisa berfungsi b 100% maka harus menyetujui permintaan aksesgaleri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyakfriend list dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.¹²⁷


C. Kerangka Pikir

Penyajian kerangka pikir dimulai dari variabel yang mewakili masalah penelitian. Maka peneliti memulai penyajiannya dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*. Dari judul tersebut peneliti mengangkat dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktek pinjaman *online* dan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *online*. Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Karangka Pikir



¹²⁷*Ibid.*, h, 8



Sumber dibuat oleh peneliti, 2021.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek pinjaman *online*

1. Praktek pinjaman *Online*

Demi menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa keuangan. Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.¹²⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat

¹²⁸Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

bertindak sebagai penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* dimana hal ini merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa dikenal Peer to Peer Lending (P2P Lending) memberikan kemudahan kepada peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman.¹²⁹

Syarat-syarat yang dilakukan penyelenggara jika ingin menjadi platform penyedia P2P Lending diatur Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) bahwa penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya sedangkan badan hukum dari penyelenggara dapat berupa Perseroan Terbatas atau pun koperasi diatur pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹²⁹*Ibid.*

77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI)

Sesuai Pasal 15 ayat 1,2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJKLPMUBTI) yang berbunyi:

- a. Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - 2) Badan hukum Indonesia.

Peminjam pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, syarat utama melakukan perjanjian peer to peer lending adalah itikad baik dalam melakukan perjanjian dan tentu saja cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam platform peer to peer lending adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi identitas diri, foto peminjam, surat keterangan gaji/penghasilan. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.¹³⁰

Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman apabila tetap ingin melakukan transaksi peminjaman maka harus

¹³⁰*Ibid.*

memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan). Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua pemberi pinjaman (lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman. Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana.

Bahwa proses penyelenggaraan peer to peer lending antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang telah sepakat serta telah di tuangkan dalam dokumen elektronik , maka kedua belah telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, kausa yang halal, hal tertentu. Bahwa perjanjian yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada penyelenggaraan peer to peer lending harus ditaati keduanya hal itu sesuai dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”¹³¹

Akibat tidak ditaatinya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada penyelenggaraan peer to peer lending maka terjadi wanprestasi sehingga pemberi pinjaman dapat memperingatkan kepada

¹³¹*Ibid.*

penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjiannya namun pada praktiknya penerima pinjaman banyak yang tidak memenuhi kewajiban maka pemberi pinjaman melakukan peringatan kepada penerima pinjaman sering melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* belum sesuai dengan peraturan yang ada karena masih banyak pelanggaran atas penyelenggaraan *financial technology*.¹³²

Penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang – undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu kominfo, polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.

2. Pemberi Pinjaman

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman,

¹³²*Ibid.*

sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.¹³³

Pemberi pinjaman dalam skema layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang

¹³³Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Kegiatan usaha penyelenggara seperti dijelaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dalam hal ini juga menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana. Sehingga penyelenggara menjadi Peer to Peer marketplaces yang merupakan suatu wadah yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak lainnya yang bersedia untuk memberikan pinjaman.¹³⁴

Pengguna Jasa perbankan adalah orang yang menggunakan setiap Jasa yang dikeluarkan oleh bank atau produk yang diberikan kepada para konsumen atau nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak bank menawarkan berbagai produk jasa dengan tujuan untuk memberikan layanan

¹³⁴*Ibid.*

jasa bank, keuntungan finansial dapat diperoleh bank. Pendapatan yang diperoleh melalui produk jasa layanan disebut dengan fee based income. Masing-masing bank menawarkan jasa layanan dengan berbagai versinya masing-masing untuk menarik konsumen atau nasabahnya memakai produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut.¹³⁵

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Penerima Pinjaman.

a. Proses bagi Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.

b. Proses bagi penyelenggara peer to peer lending.

Penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam. Untuk setiap transaksi peer to peer lending yang berhasil,

¹³⁵Dr.Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 56.

penyelenggara peer to peer lending akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk *service charge*.

3. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.¹³⁶

Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. Para pihak di atas saling terkait satu dengan yang lainnya dalam perjanjian pinjam meminjam

¹³⁶Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

uang yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.¹³⁷

OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program perlindungan konsumen. Dimana terdapat 4 pilar utama perlindungan konsumen, yakni : 1) Infrastruktur, 2) Regulasi 3) Pengawasan Market Conduct, 4) Edukasi dan Komunikasi.

- a. Pilar 1 : Infrastruktur, Tersediannya saluran komunikasi yang mudah diakses.
- b. Pilar 2 : Regulasi, ketersediaan, pengembangan, dan penguatan regulasi atau kebijakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui

¹³⁷OJK, Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan, (Jakarta : Annual Report, 2017), h. 124.

pendekatan perilaku ekonomi dan penerapan prinsip perlindungan konsumen keuangan sesuai dengan International Good Practice.

- c. Pilar 3 : Market Conduct, tersediaanya fungsi pengawasan market conduct, yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pengawasan prudensial, serta meningkatkan pemahaman pola perilaku konsumen keuangan.
- d. Pilar 4 : Edukasi dan Komunikasi, terciptanya konsumen yang cakap terhadap produk dan jasa keuangan serta sikap dan perilaku keuangan konsumen dan masyarakat yang bijak.¹³⁸

Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan. Konsep edukasi dan perlindungan konsumen di OJK dikelompokkan menjadi dua yaitu; Bersifat Preventif, maksudnya dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Dan Bersifat represif, maksudnya dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitas penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman *Online*

1. Hubungan antara penyelenggara dan OJK

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud

¹³⁸*Ibid.*, h,125

menjalankan penyelenggaraan sistem peer to peer harus mendapatkan izin dari OJK.¹³⁹

Selanjutnya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia berada dalam lingkup Bab VI tentang pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan perbankan, yaitu tugas mengatur bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan oleh OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.

Lembaga Keuangan di Indonesia, selain perbankan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat dengan LKBB). Sebagaimana diketahui definisi LKBB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang memiliki kegiatan dibidang keuangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat

¹³⁹Pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

terutama untuk membiayai investasi perusahaan. adanya LKBB yang semakin berkembang, maka kebijakan moneter yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menghadapi tantangan yang berat karena lembaga faktoryang mendukung kebijakan moneter mengalami perkembangan yang luar biasa antara lain makin kompleksnya system keuangan, yaitu lembaga keuangan baru terutama terkait dengan berkembangnya pasar modal sebagai sumber pendanaan alternative bagi perusahaan.¹⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengamanatkan bahwa tugas pengawasan dan pengaturan diserahkan kepada Bank Indonesia. Apabila pengaturan tugas dan pengawasan diserahkan kepada dua lembaga yang berbeda akan mengakibatkan suatu kerancuan, karena pada prinsipnya adalah lembaga yang mengatur adalah juga merupakan lembaga yang mengawasi.

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara

¹⁴⁰*Ibid.*

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantara penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.¹⁴¹

Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.¹⁴²

Perjanjian penyelenggaran tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dari penerima pinjaman adalah mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari pemberi pinjaman. Kemudian kewajiban dari

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.*

penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Sementara hak pemberi pinjaman adalah mendapatkan pengembalian pinjaman beserta dengan bunga dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak dalam hal ini berhak untuk mendapatkan akses informasi mengenai informasi penggunaan dana untuk pemberi pinjaman dan posisi pinjaman bagi penerima pinjaman.¹⁴³

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman

Analisis data ini menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki peranan dan fungsi mengatur, mengawas dan melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan. Tugas pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal secara resmi beraib dari Kementerian Keuangan dan Bappepam-LK (Badan Pengawas

¹⁴³*Ibid.*

Pasar Modal Lembaga Keuangan) ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.¹⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan keuangan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹⁴⁵

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara

¹⁴⁴Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: 2016, h. 98.

¹⁴⁵*Ibid.* h. 99.

menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).¹⁴⁶

OJK berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya. Namun perlu diingat

¹⁴⁶*Ibid.* h. 104.

bahwa sebagaimana diuraikan di atas, industri perbankan adalah industri kepercayaan yang bersifat sistemik. Bagi institusi pengawas/pemeriksa perbankan punya tugas dilihat dari dua sisi. Sisi penegakan hukum/ketentuan dan sisi lain yakni agar perbankan nasional terus tumbuh dengan sehat, sehingga harus punya strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan jika melihat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan Konsumen, sehingga sehubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka penerimaan pengaduan Konsumen lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Pengaturan karakteristik penerimaan aduan Konsumen diatur berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen jasa yang diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dapat menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap Konsumen yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen serta berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁴⁷

¹⁴⁷Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan, (Jakarta: 2014), h. 4.

3. Pinjaman/Kredit

Pinjaman atau kredit dalam bahasa latin yang berarti “credere” yang artinya percaya, atau pihak pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi pihak penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴⁸

Definisi kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama dengan bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu. Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pinjaman dapat berupa uang atau tagihan yang

¹⁴⁸Nindya Nuriswati Laili, M.Sc. *Si Pisau Bermata Dua Bernama Fintech. Econopedia. Universitas Negeri, Jakarta: 2019, h. 145.*

nilainya diukur dengan uang yang dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang disertakan dengan bung.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Risiko
- e. Balas jasa.¹⁴⁹

Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir pembuat, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sama halnya dengan dunia

¹⁴⁹*Ibid.* h. 147.

nyata, di mana toko-toko pada sebuah pusat perbelanjaan memajang barang-barang atau jasa dalam sebuah etalase untuk menarik konsumen.¹⁵⁰

Contoh konsep penawaran online di atas misalnya penawaran yang dilakukan oleh salah satu *fintech* startup Indonesia yaitu Investree selaku penyelenggara marketplace untuk P2P Lending. Melalui websitenya, Investree melakukan penawaran produk jasa keuangan berupa pinjaman persona, pinjaman bisnis, dan pendanaan bagi penerima pinjaman

Selain Tujuan kegiatan pemberian pinjaman/kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian. Adapun tujuan pinjaman/kredit menurut penggunaannya adalah:

- a. Kredit/pinjaman konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung
- b. Kredit/pinjaman produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.

¹⁵⁰*Ibid.* h. 148.

- c. Kredit/pinjaman likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.¹⁵¹

Selain itu ada juga fungsi pinjaman/kredit bagi masyarakat:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang;
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- e. Meningkatkan daya guna (utility) barang;
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan;
- h. Meningkatkan *income* per capita (IPC) masyarakat
- i. Mengubah cara berpikir/bertidak masyarakat untuk lebih ekonomis.¹⁵²

4. Mekanisme Pengawasan Pinjaman

Dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batasbatas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan

¹⁵¹*Ibid.* h. 149

¹⁵²Rani Apriani dan Hartono, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, h. 48.

pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.¹⁵³

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan daripada dibentuknya suatu lembaga OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Pembentukan lembaga OJK ini juga dipicu oleh adanya kasus Bank Century yang membuktikan akan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.¹⁵⁴

Peran Otoritas Jasa Keuangan secara umum adalah mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen yang di maksudkan sebagai berikut:

a. Pengaturan

¹⁵³<http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurutuu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/> diunduh pada tanggal 19 September 2021 pada pukul.21.03 wib

¹⁵⁴*Ibid.*

Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yakni menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengawasan

Tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan yaitu:

- 1) Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang dicapai.
- 2) Agar jangan sampai terjadi penyimpangan.
- 3) Mengurangi nilai karyawan untuk melakukan penyimpangan.
- 4) Memudahkan pencegahan.
- 5) Pengendalian biaya.
- 6) Agar tujuan perusahaan tercapai.
- 7) Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Sistem Teknologi Informasi merupakan suatu serangkaian perangkat teknik yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan. Yang pada perkembangannya sistem teknologi tersebut berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan perekonomian sehingga terjadilah ekonomi digital atau yang dikenal ekonomi internet. infrastruktur ekonomi digital yakni meliputi penyediaan platform (sebuah kombinasi dari dasarnya perangkat keras dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak sehingga menjadi suatu program) yang dapat

digunakan oleh individu maupun organisasi untuk berinteraksi berkolaborasi serta mencari informasi.

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.¹⁵⁵

Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis *online* yaitu sebagai pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa layanan pinjam meminjam ini berjalan sesuai sebagai mana harusnya. Dalam hal OJK melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa :¹⁵⁶ Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa OJK mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor

¹⁵⁵Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: 2017. h. 135.

¹⁵⁶Subhan Zein, *Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 4, no 2, Juni 2019, h. 122.

perbankan dan jasa keuangan, termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan jasa keuangan yang bersifat finansial teknologi atau berbasis *online* di Indonesia. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan *fintech* dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Disisi lain Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-Riqobah. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah: (QS. An-Nisa [4]: 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 1)¹⁵⁷

¹⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pradana Media.

Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.

Lebih lanjut pengawasan mekanisme pinjaman *online* adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan startup yang berbasis inovasi keuangan digital melakukan permohonan pencatatan untuk ke tahap pendaftaran ke pengawas.
- b. Setelah pengawas menyatakan tercatat, perusahaan akan di lakukan ujicoba (Regulatory Sandbox) oleh pihak regulator mengenai model bisnis yang akan dijalankan beserta kelayakan pelayanannya.
- c. Setelah ujicoba berhasil dan dinyatakan layak, selanjutnya pihak regulator akan merekomendasikan ke tahap pendaftaran ke pengawas.
- d. Setelah terdaftar, pihak otoritas akan melakukan pemantauan dan meminta pelaporan terhadap usaha yang di jalankan secara berkala.¹⁵⁸

¹⁵⁸Institute For Development Economics And Finance (INDEF), *Peran Fintech Lending Dalam Ekonomi Indonesia. Fintech Indonesia*. Jakarta, 2018, h. 107.

Pertanggung jawaban OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yang tidak mengikuti prosedur atau tidak terdaftar di OJK yaitu OJK dapat atau berwenang menghentikan atau menghapus dan mencabut aplikasi tersebut dari internet sehingga aplikasi yang tidak mengikuti prosedur ataupun yang tidak terdaftar di OJK tidak lagi dapat digunakan oleh masyarakat. Namun, sejauh ini OJK selalu mengumumkan aplikasi peminjaman dana online mana saja yang terdaftar dan tidak terdaftar di OJK. Oleh karena itu, semuanya kembali kepada diri kita pribadi, dimana sebelum kita ingin menggunakan jasa aplikasi peminjaman dana online kita terlebih dahulu harus mengetahui, apakah aplikasi tersebut telah terdaftar atau belum. Karena OJK hanya bertanggung jawab terhadap aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di OJK. Karena OJK bertanggung jawab sebagai pemberi izin. Sedangkan terhadap aplikasi peminjaman dana online yang tidak terdaftar, OJK tidak dapat membantu banyak jika terdapat sebuah masalah.

Metode pengawasan yang dilakukan oleh OJK memang tidak banyak berbeda dari yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya. Selalu ada pengawasan dengan dua metode yakni pengawasan secara langsung maupun yang tidak langsung.¹⁵⁹ Kemudian, dalam wawancara tersebut juga dikatakan bahwa tim pengawas OJK dalam melakukan pemeriksaan umum pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya

¹⁵⁹Devira Juwita Sedar, *Prospek Dan Tantangan Model Bisnis Berbasis Fintech Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)*.

pelanggaran pada lembaga keuangan yang diawasi. Karena berdasarkan SOP lembaga keuangan, pengawasan terhadap lembaga *fintech* wajib dilakukan setahun sekali secara berkala. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melakukan pemeriksaan khusus, dengan cakupan pemeriksaan antara lain setoran modal, jumlah penetapan premi, klaim bermasalah, serta penetapan pencabutan dan lain-lain.¹⁶⁰

Di Indonesia aplikasi peminjaman dana online atau yang biasa disebut dengan *Fintech* yaitu peminjaman uang berbasis teknologi dan informasi yang telah diatur dalam Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Konsep *fintech* ini mengadaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dibidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia.

Sedangkan sanksi terhadap aplikasi peminjaman dana online yang telah terdaftar di OJK yaitu: 1) Peringatan tertulis 2) Denda untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan 3) Pembatasan kegiatan usaha 4) Pencabutan izin. Contoh pelanggaran aplikasi peminjaman dana online yang telah terdaftar di OJK yaitu aplikasi peminjaman dana online telah melanggar larangan yang telah diberikan oleh OJK yaitu larangan untuk melakukan akses daftar kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari handphone pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online. Selain itu pelanggaran dalam

¹⁶⁰*Ibid.*

cara penagihan. Pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online melaporkan bahwasannya cara penagihan yang dilakukan oleh aplikasi peminjaman dana online terbilang kurang manusiawi. Dimana aplikasi peminjaman dana online menagih para peminjam dengan cara meneror ataupun dengan cara yang kurang layak bahkan dengan ancaman. Menurut Jeanny, selaku Pengacara publik LBH Jakarta, para pelapor korban aplikasi peminjaman dana online mengaku bahwa sudah mengadakan hal semacam itu ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepolisian, namun hingga kini pengaduan mereka tak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, LBH mendesak OJK untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh korban aplikasi peminjaman dana online.¹⁶¹

Sistem pengawasan yang dilakukan OJK terhadap aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui pengawasan digital. Dimana OJK melakukan pengawasan terhadap aplikasi peminjaman dana online dan pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui online. Segala aktivitas dan semua data mengenai aplikasi peminjaman dana online dan pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online terpantau di OJK pusat.

Di dalam pengawasan tahap pra-operasional ini diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu

¹⁶¹<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/09/143020526/lbh-jakarta-ungkap-dugaanpelanggaran-aplikator-pinjamna-online> diakses tanggal 23 september 2021 pukul 00:54 WIB

meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonan sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna. Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur beberapa ketentuan larangan di dalam Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Pengaturan dan pengawasan pada Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara.¹⁶² Pembentukan OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain: meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹⁶³

Pada setiap pengawasannya OJK menerapkan prinsip secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen. Prinsip pengawasan OJK, bahwa OJK harus menerapkan prinsip akuntabel, karena hal ini sesuai dengan

¹⁶²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

¹⁶³*Ibid.*

asas yang dimiliki oleh OJK yakni asas akuntabilitas yang mana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 38 Bab IX UU OJK mengenai pelaporan dan akuntabilitas, bahwa OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagai kewajiban tanggung jawabnya. Pelaporan juga merupakan metode pengawasan tidak langsung yang diterapkan pada OJK.

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Akan tetapi, pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para pengawas memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan pimpinan mereka mengambil tindakan perbaikan begitu dibutuhkan. Langkah awal proses pengawasan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan¹⁶⁴

Dapat dilihat dari wewenang yang dimiliki oleh OJK, bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga bank ataupun non bank. Serta OJK juga memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan yang biasa disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan POJK. Sesuai dengan judul peneliti bahwa OJK juga

¹⁶⁴Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta : BPFE, 2015) h. 78

membuat peraturan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yang mana dalam hal ini terdapat dua konsep yakni konvensional dan syariah. Dimana di dalam peraturan OJK tidak ada peraturan khusus untuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berdasarkan kepada konsep syariah. Hal ini yang menjadi kegelisahan peneliti, karena pada faktanya sudah banyak *fintech* yang berbasis syariah serta peminjaman syariah berbasis *Peer To Peer Lending* sudah mulai bermunculan. Namun pada faktanya OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi sistem keuangan belum memiliki hukum atau peraturan berbasis prinsip syariah.¹⁶⁵

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan disuatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Pengawasan sistem keuangan di Indonesia meliputi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Pengawasan makroprudensial mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh di industri jasa keuangan sedangkan pengawasan mikroprudensial mengacu pada stabilitas industri dan lembaga jasa keuangan.¹⁶⁶

Perlunya pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial, dimana pengawasan makroprudensial berbeda dengan pengawasan mikroprudensial, karena dalam pengawasan ini adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari

¹⁶⁵*Ibid.* h, 79.

¹⁶⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 156-157.

beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan. Dalam pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara on sich melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting di setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis.¹⁶⁷

Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan dibawah OJK yaitu dengan dilandasi semangat edukasi dan perlindungan konsumen yang diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama: meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua: memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan

¹⁶⁷*Ibid.* h, 158.

transparansi. Dalam jangka panjang. Industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari UU no 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) Kegiatan Jasa keuangan di sektor perbankan. 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁶⁸

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5) Melakukan penunjukan pengelolaan statuler dan menetapkan penggunaan pengelolaan statuler. 6) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

¹⁶⁸*Ibid.* h, 159.

undangan di sektor jasa keuangan. 7) Memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya, izin dan perseorangan, melakukan kegiatan usaha pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk: 1) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 2) Memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran. 3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuler dan menetapkan sanksi administrasi¹⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap

¹⁶⁹Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*, (Jakarta : OJK, 2014), h. 59.

mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Dengan dibentuknya OJK yang bersifat independen, maka pemerintah berharap bahwa seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian diharapkan nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan, akan lebih mudah, karena berada di bawah satu atap. Selain itu, permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, diyakini tidak mungkin akan terjadi lagi karena adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

Meski pada awal hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan mendapat pro kontra, namun banyak kalangan yang menanti kehadiran lembaga Otoritas jasa Keuangan. Tak hanya kalangan perbankan yang berharap OJK akan lebih baik dalam pengawasan, namun juga kalangan terkait lainnya. Karena Otoritas Jasa Keuangan akan mengubah peran pengawasan bank yang selama ini dibawah pengawasan Bank Indonesia.¹⁷⁰

Peran OJK tak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun OJK juga akan bertugas mengawasi dan mengatur industri keuangan

¹⁷⁰*Ibid.* h, 60.

lainnya, diantaranya lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya. Tentu saja ini bukan tugas ringan bagi OJK. Sehingga mau tidak mau dalam masa awal kerjanya atau setidaknya dalam masa transisi, perlu adanya koordinasi antara BI dan OJK. Hal ini dilakukan agar saling bekerja sama dalam mengawasi perekonomian nasional Seperti Pernyataan Gubernur BI, Darmin Nasution bahwa pengawas perbankan harus fokus pada kondisi perbankan. Tidak cuma menjaga stabilitas sektor keuangan, tapi juga efisiensi sektor keuangan dan peran intermediasi dapat saling menjaga. Ditambah pula Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia dan OJK digunakan untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.¹⁷¹

Karena dalam prakteknya nanti terutama untuk industri perbankan, OJK akan menjalankan beberapa tugas penting untuk pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan (*microprudential*), yang meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank. Tentu saja dengan beberapa tugas tersebut, masih dibutuhkan tenaga profesional yang sudah berpengalaman maka harus didukung dengan sistem dan Sumber Daya Manusia yang andal, yang dari segi keefektivitasnya tidak diragukan

¹⁷¹*Ibid.*, h. 61.

lagi. Serta OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktek pinjaman *online* merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian setelah itu permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman apabila tetap ingin melakukan transaksi peminjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan). Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pemberi pinjaman (lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman. Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online* sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan

masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, pengawasan “dua arah” ini berkaitan dengan fungsi inti dari OJK itu sendiri. Adapun fungsi intinya yaitu mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, tanpa terkecuali aplikasi pinjaman online, tidak berhenti sampai disitu saja, OJK sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan buat keberlangsungan dan kemajuan OJK di kemudian hari adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih menonjolkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan kegiatannya.
2. Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya harus lebih dekat kepada masyarakat luas dan memberikan edukasi agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan terus meningkat.
3. Serta OJK harus selalu bekerjasama yang sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait agar tercapainya efektifitas fungsi Pengawasan khususnya di bidang keuangan, agar stabilitas ekonomi negara selalu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amina, Zaidatul. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: melihat dari pengalaman di Negara lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012.
- Chandra, Jeffri Arlinandes *Kewenangan Bank Indonesia*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta.: Rajawali Pers. 2002
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Erdianto, Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Bandung, 2011.
- Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Handoko, *Manajemen*, edisi kedua, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Husaini Usman, *Pengantar Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2016
- John Willey & Sons, “*The Insurtech book: the insurance technology handbook for investors, entrepreneurs and Fintech Visionaries*”, (India: United Kingdom).
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pradana Media.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Moleong. L. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Najati, M Utsman. *Belajar EQ, Dan SQ Dari Sunah Nabi*. Jakarta: Hikmah, 2006.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan*, Jakarta: 2014.

- Rani Apriani dan Hartono, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Shohih Bukhori: 6010; *As Sayyid Mahmud Al-Hawary,, Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah*.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2002
- Soetiono, Kusumaningtuti S. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Jakarta, Juni 2014.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*, Jakarta : OJK, 2014.
- Suharmi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rinneka. 2002.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. SinarGrafika. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Skripsi dan Jurnal

- Amin Hidayat, Peran Ojk (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Awan Tunai. *Tidak Ada Lagi Hambatan Akses Financial: Fintech Dapat Menolong Anda*. <https://www.awantunai.co.id/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>. Diakses 19 September 2021 Pukul 00:23 WIB
- Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, Jurnal Penelitian, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2015.
- Bisdan Sigalingging, “Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas” (On-line), tersedia di: <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2013/03/tugas-dankewenangan-otoritas-jasa.html?m> diakses pada tanggal 19 september 2021 pukul 00:54 WIB
- Depris Rolan Sirait. “Perlindungan Konsumen Perbankan Pasca Terbentuknya UU NO. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.

Financial Stability Institute, Innovative Technology In Financial Supervision (Suptech)- The Experience Of Early Users, July 2018.

<http://perbankansyariah.asia/product/4/94/Pengertian-Perbankan-Syariah>, akses 12 November 2016.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/09/143020526/lbh-jakarta-ungkap-dugaanpelanggaran-aplikator-pinjamna-online> diakses tanggal 23 september 2021 pukul 00:54 WIB

<https://money.kompas.com/read/2019/10/08/191800726/satgas-waspada-investasi-tindak-27-entitas-investasi-ilegal>.diaksespadatangal28 oktober 2019

<https://www.alinea.id/bisnis/sepanjang-2019-penipuan-lewat-fintech-capai-500-kasus-b1XcF9ifL>.diaksespadarabu 12 oktober 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal> diakses 27 oktober 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d723b865d9e4/satgas-kembali-temukan-123-fintech-lending-ilegal> diaksespada 16 Oktober 2019.

I Wayan Bagus Pramana-Ida Bagus Putra Atmajda-Ida Bagus Putu Sutana, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Fintech* P2P Lending”, Denpasar.

Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, —Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesial, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, (2017)

Intan Tria Awanda H, *Analisis Pinjaman Online*, Tulungagung: 2019

Jurnal.Patrickwaskito.<https://mywaskitopedia.blogspot.com/2017/06/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html> diakses tanggal15 September 2021 Pukul 00: 38 WIB

Kliklegal.com, —Menenal Regulasi Yang Mengatur *Fintech* Di Indonesial, 26 Febuari 2018, PHB. Diakses pada 19 september 2021 pukul 21:22 WIB.

Masyithoh, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Kota Jambi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin. 2018.

Muhammad Ali, “Pengawasan Ojk Pada Industri Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 TentangPerbankan”, *Jurnal Penelitian fakultas hukum Universitas Sumatera Utara*, 2015.

Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, *Fintech As One of The financing Solutions For SMEs*, Bandung.

Muliaman D Hadad. *Financial Technology (Fintech)* di Indoensia, Kuliah Umum tentang *Fintech-IBS*, OJK, Jakarta: 2017

OJK:Sejarah, —Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, <https://www.onlinepajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 20:48 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan dan Pengawasan Perbankan, laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages>. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 22:16 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan dan Pengawasan Perbankan, laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages>. Diakses pada Minggu 19 September 2021 pukul 22:16 WIB

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di sektor Jasa Keuangan.

Raden Ani E. Wahyuni, “Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy” *Diponegoro law review*, Vol: 04, No.01, 2019.

Rilia Cindi Pratiwi, Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. IAIN Surakarta. 2018.

Sejarah *fintech* di Indonesia, Asosiasi *fintech* Indonesia, *fintech.id*, Jakarta, <http://fintech.id>. Diakses pada tanggal 19 September 2021 puku; 23:14 Wib

Vivi Mulia Stiyana, —Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islaml, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,2018)

Yumna, Afika, Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

